

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai penelitian tentang tinjauan hukum terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung peneliti menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi pendidikan di Kabupaten Tulungagung merupakan tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi administrasi calon peserta penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar masuk kedalam sistem zonasi yang dituju. Tindakan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dan juga ketentuan dalam pasal 266 KUHP. Pelaku numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi pendidikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Dalam perspektif *fiqih siyasah qadlaihah* atau fiqih siyasah yang membahas mengenai peradilan, tindakan numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi di Kabupaten Tulungagung termasuk perbuatan bohong (*al-Kidzb*), penipuan, pengelabuhan, dan merupakan perbuatan dzalim dan pelaku dapat dikenakan hukuman atau *ta'zir*.

B. Saran

Maraknya fenomena numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi pendidikan di Kabupaten Tulungagung hendaknya menjadi perhatian pemerintah supaya masyarakat yang seharusnya anak didiknya masuk kedalam sekolah yang sesuai dengan sistem zonasi dan pemerintah daerah juga harus melihat permasalahan tersebut secara serius. Selain itu tujuan diadakannya sistem zonasi yaitu penyetaraan sekolah dan menghapus adanya pandangan sekolah favorit, maka seharusnya sistem zonasi tidak hanya diberlakukan pada calon peserta didik baru tetapi juga diberlakukan bagi setiap guru.

Hal tersebut mengingat banyaknya guru berprestasi juga akan menimbulkan potensi wali studi untuk mendaftarkan anak didiknya kesekolahan tersebut walaupun sekolah tersebut tidak masuk dalam zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar, pemberlakuan sistem zonasi bagi guru juga akan menekan potensi pelanggaran terhadap numpang kartu keluarga dalam implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.